



**P E N E T A P A N**

Nomor 17/Pdt.P/2019/PA.Sww

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA**

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam Musyawarah Majelis telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. ...., umur ..... tahun, perempuan, agama Islam, pekerjaan ....., tempat kediaman di jalan ..... Desa, ..... Kecamatan Tilongkabila..... Kabupaten Bone Bolango, sebagai Pemohon I;
2. ...., umur ..... tahun, Laki-laki, agama Islam, pekerjaan ....., tempat kediaman di Jalan ..... Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Bone Bolango, sebagai Pemohon II;
3. ...., umur ..... tahun, Laki-laki, agama Islam, pekerjaan ....., tempat kediaman di Jalan ..... Desa ....., Kecamatan ..... Kabupaten Bone Bolango, sebagai Pemohon III;
4. ...., umur ..... tahun, laki-laki, agama Islam, pekerjaan ....., tempat kediaman Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Bone Bolango, sebagai Pemohon IV;
5. Marno bin Salim Patuti, umur 60 tahun, Laki-laki, agama Islam, Pekerjaan Petani, tempat kediaman Desa Palopo Kecamatan Marisa Kabupaten Pohuwato, sebagai Pemohon V;
6. ...., umur ..... tahun, laki-laki, agama Islam, pekerjaan ....., tempat kediaman di Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Bone Bolango, sebagai Pemohon VI;
7. ...., umur ..... tahun, laki-laki, agama Islam, pekerjaan ....., tempat kediaman di Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Bone Bolango, sebagai Pemohon VII;
8. ...., umur ..... tahun, Perempuan, agama Islam, pekerjaan ....., tempat kediaman di Desa ..... Kecamatan ..... Kabupaten Bone Bolango, sebagai Pemohon VIII;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. ...., umur ..... tahun, laki-laki, agama Islam, pekerjaan .....  
....., tempat kediaman di Desa ..... Kecamatan .....  
Kabupaten Bone Bolango, sebagai Pemohon IX;
10. ...., umur ..... tahun, laki-laki, agama Islam, pekerjaan .....  
....., tempat kediaman di Desa ..... Kecamatan .....  
Kabupaten Bone Bolango, sebagai Pemohon X;
11. ...., umur ..... tahun, Perempuan, agama Islam, pekerjaan .....  
....., tempat kediaman di Desa ..... Kecamatan .....  
Kabupaten Bone Bolango, sebagai Pemohon XI;
12. ...., umur ..... tahun, Perempuan, agama Islam, Pekerjaan .....  
....., tempat kediaman di Kelurahan ..... Kecamatan ..... Kota .....  
....., sebagai Pemohon XII;
13. ...., umur ..... tahun, Perempuan, agama Islam, pekerjaan .....  
....., tempat kediaman di Kelurahan ..... Kecamatan ..... Kota .....  
....., sebagai Pemohon XIII;
14. ...., umur ..... tahun, perempuan, agama Islam, pekerjaan .....  
....., tempat kediaman di Kelurahan ..... Kecamatan ..... Kota .....  
....., sebagai Pemohon XIV;
15. ...., umur ..... tahun, perempuan, agama Islam, pekerjaan .....  
....., tempat kediaman di Jalan ..... Desa ..... Kecamatan .....  
Kabupaten Bone Bolango, sebagai Pemohon XV;

Bertindak untuk diri sendiri dan para Pemohon, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil Nomor ...../SK/KP/...../2019 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa tanggal ..... memberi kuasa kepada:

....., umur .... tahun, perempuan, agama Islam, pekerjaan ....., tempat  
kediaman di jalan ..... Desa ..... Kecamatan  
..... Kabupaten Bone Bolango, selaku Kuasa Para  
Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Kuasa para Pemohon;



**DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan Penetapan Ahli Waris tanggal ....., yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dengan Nomor 17/Pdt.P/2019/PA.Sww tanggal ..... dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah cucu dan cicit dari almarhum ..... yang telah meninggal dunia dalam keadaan Islam di ..... pada tahun ..... dan almarhumah ....., meninggal dunia dalam keadaan Islam di Gorontalo .....

2. Bahwa almarhum ..... dan almarhumah ..... adalah suami isteri yang tidak diketahui lagi hari, tanggal dan tahun perkawinannya namun dalam perkawinannya dikaruniai 8 orang anak, masing-masing :

2.1. Almarhumah ....., meninggal dunia dalam keadaan Islam di Gorontalo pada tanggal ..... tidak menikah sehingga tidak punya keturunan;

2.2. Almarhumah ....., meninggal dunia dalam keadaan Islam di Gorontalo pada tahun ..... dalam hidupnya menikah dengan Almarhum ..... meninggal dunia dalam keadaan Islam di Gorontalo tahun ....., dari perkawinan tersebut dikaruniai anak :

a. Almarhumah ....., meninggal dunia dalam keadaan Islam di Gorontalo tahun ..... menikah dengan Almarhum ..... meninggal dunia tahun ....., dikaruniai 1 orang anak, bernama (Pemohon XV)

b. Almarhumah ....., meninggal dunia secara Islam di Gorontalo tahun ..... menikah dengan Almarhum ..... meninggal dunia secara Islam di Gorontalo tahun ....., dikaruniai 3 orang anak, masing-masing :

1. .... (almarhum)
2. .... (almarhumah)
3. .... (almarhumah)

Bahwa almarhum ..... telah meninggal dunia tahun ....., ..... meninggal dunia tahun ..... dan .....



meninggal dunia ..... namun ketiganya tidak menikah sehingga tidak punya keturunan;

c. Almarhum ....., meninggal dunia secara Islam di Gorontalo tahun ....., menikah dengan almarhum ..... meninggal dunia ..... dikaruniai 1 orang anak yang bernama ..... Meninggal dunia tahun ..... namun tidak pernah menikah sehingga tidak punya keturunan.

d. Almarhum ....., meninggal dunia secara Islam di Gorontalo tahun ....., menikah dengan almarhumah ..... telah meninggal dunia ....., namun tidak dikaruniai anak.

e. Almarhum ..... meninggal dunia dalam keadaan Islam di Gorontalo pada tahun ....., menikah dengan Almarhumah ..... yang meninggal dunia dalam keadaan Islam di Gorontalo tanggal ....., mempunyai 3 anak, masing-masing :

e.1. (Pemohon I /Kuasa insidentil)

e.2. (Pemohon II)

e.3. (Pemohon III)

f. Almarhum ....., meninggal dunia tahun ....., namun tidak pernah menikah sehingga tidak punya keturunan;

2.3. Almarhumah ....., meninggal dunia dalam keadaan Islam di Gorontalo pada tanggal ..... menikah dengan Almarhum ..... meninggal dunia tahun ....., mempunyai 2 orang anak, :

a. (Pemohon X)

b. (Pemohon IX)

2.4. Almarhumah ....., meninggal dunia dalam keadaan Islam di Gorontalo tanggal ..... menikah dengan Almarhum ..... meninggal dunia secara Islam di Gorontalo pada tahun ....., mempunyai satu orang anak bernama ..... (Almarhumah);

Bahwa Almarhumah ..... telah meninggal dunia secara Islam di Gorontalo pada tahun ..... menikah dengan Almarhum



..... meninggal dunia secara Islam di Gorontalo pada tahun  
....., dikaruniai 2 orang anak, masing-masing :

- a. (Pemohon VI)
- b. (Pemohon VII)

2.5. Almarhum ....., meninggal dunia secara Islam di Gorontalo pada tahun ..... menikah dengan Almarhumah ..... yang telah meninggal dunia secara Islam di Gorontalo pada tahun ....., memperoleh 2 orang anak, masing-masing :

a. .... (almarhum) telah meninggal dunia secara Islam di Gorontalo pada tahun ....., menikah dengan ..... (masih hidup), dikaruniai 3 orang anak masing-masing :

- a.1. (Pemohon V)
- a.2. (Pemohon XI)
- a.3. (Pemohon IV)

b. .... (almarhum) meninggal dunia secara Islam di Gorontalo pada tahun ....., menikah dengan ..... yang telah meninggal dunia secara Islam di Gorontalo pada tahun ....., dikaruniai 3 orang anak, masing-masing :

- b.1. . (Pemohon XII);
- b.2. . (Pemohon XIII)
- b.3. (Pemohon XIV)

2.6. Almarhumah ....., meninggal dunia secara Islam di Gorontalo tahun ..... menikah dengan .... meninggal dunia secara Islam di Gorontalo tahun ....., dikaruniai 1 orang anak, bernama .(Pemohon IX);

2.7. Almarhumah ....., meninggal dunia secara Islam di Gorontalo tahun ..... namun tidak pernah menikah sehingga tidak punya keturunan.

2.8. Almarhumah ....., meninggal dunia secara Islam di Gorontalo .... namun tidak menikah sehingga tidak punya keturunan;

Bahwa dengan demikian ahli waris dari almarhum ..... dengan Almarhumah ..... terdiri :

- 1. ....;
- 2. ....;
- 3. ....;



4. ....;
5. ....;
6. ....;
7. ....;
8. ....;
9. ....;
10. ....;
11. ....;
12. ....;
13. ....;
14. ....;
15. ....;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon atas nama Kuasa Insidentil memohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Suwawa, menerima permohonan para Pemohon dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonanpara Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris almarhum Hasan Patuti dan almarhumah Heko, masing-masing :

- 2.1 ..;
- 2.2 ..;
- 2.3 ..;
- 2.4 ..;
- 2.5 ..;
- 2.6 ..;
- 2.7 ..;
- 2.8 ..;
- 2.9 ..;
- 2.10 ..;
- 2.11 ..;
- 2.12 ..;
- 2.13 ..;
- 2.14 ..;



2.15 ..;

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsida :

Jika Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Kuasa para Pemohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, dan terhadap panggilan tersebut Kuasa para Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Kuasa para Pemohon tentang cara mengajukan perkara permohonan Penetapan Ahli Waris secara baik dan berdasarkan peraturan yang berlaku, dan atas penjelasan-penjelasan serta petunjuk tersebut telah dipahami dan diterima baik oleh Kuasa para Pemohon, dan selanjutnya Kuasa para Pemohon bermohon untuk mencabut perkara ini dengan alasan bahwa akan memperbaiki permohonan para Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukup dengan menunjuk berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan uraian penetapan ini;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menjelaskan kepada Kuasa para Pemohon tentang tata cara pembuatan permohonan Penetapan Ahli Waris, maka terhadap penjelasan Majelis Hakim tersebut telah dipahami dan diterima baik oleh Kuasa para Pemohon, dan selanjutnya Kuasa para Pemohon bermohon untuk mencabut perkara ini dengan alasan bahwa Kuasa para Pemohon akan memperbaiki permohonan Penetapan Ahli Waris tersebut;

Menimbang, bahwa tentang permohonan pencabutan perkara tersebut dinilai telah sesuai dengan ketentuan pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan tentang pencabutan perkara diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan oleh Kuasa para Pemohon sendiri, oleh karenanya pengadilan mempertimbangkan dan mengabulkan permohonan Kuasa para Pemohon untuk mencabut perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 17/Pdt.P/2019/PA.Sww dari Kuasa para Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Kuasa para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.176.000,- (Seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Suwawa yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 13 Februari 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Akhir 1440 Hijriah oleh kami H. Hasan Zakaria, S.Ag., SH sebagai Ketua Majelis serta Wilda Rahmana, S.HI dan Noni Tabito, S.EI, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota serta dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh para hakim Anggota tersebut serta Sartin Bakari, S.HI, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Kuasa para Pemohon;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Hakim Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Wilda Rahmana, S.HI

H. Hasan Zakaria, S.Ag., SH

Panitera Pengganti,

Noni Tabito, S.EI., MH

Sartin Bakari, S.HI

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Panggilan Pemohon	: Rp. 85.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp 176.000,- (Dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)